

Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Implikasi Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan Latar Belakang Budaya terhadap Kesetaraan dalam Kemitraan

Information Author	Abstract
<p>Ahmad Rozai Akbar</p> <p>Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai email: sahmadrozaiakbar12@gmail.com</p>	<p><i>This study re-examines the concept of Kafa'ah in Islamic marriage which has been oriented towards equality of religion, lineage, and economy, but ignores the factors of education, socio-economic status, and culture that influence the implementation of society. The purpose of the study is to explore the relationship between these three factors and Kafa'ah, identify the impact of conceptual reconstruction on partnership equality, and the role of women's empowerment in determining the criteria for Kafa'ah. The library method with content analysis was carried out through a review of literature, journals, and normative sources of Islamic family law. The data shows that education is a new criterion for Kafa'ah in urban communities, while socio-economic hierarchy is still dominant in traditional communities. The conclusion states that inclusive reconstruction of Kafa'ah can improve gender equality and the welfare of couples, while strengthening women's position in determining their choice of partners independently. These results have implications for the development of regulations and public education to encourage more egalitarian marriage practices.</i></p> <p>Keywords: <i>Kafa'ah, Marriage, Education, Socio-Economic, Culture</i></p>

تستعرض هذه الدراسة مفهوم الكفالة في الزواج الإسلامي الذي كان موجها نحو المساواة الدينية والنسبية والاقتصادية، ولكنه يتجاهل عوامل التعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة التي تؤثر على تطبيقه في المجتمع. كان الغرض من الدراسة هو استكشاف العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة والكفاءة، وتحديد تأثير إعادة بناء المفهوم على المساواة في الشراكة، وكذلك دور تمكين المرأة في تحديد معايير الكفاءة. يتم تنفيذ طريقة الأدبيات مع تحليل المحتوى من خلال مراجعة الأدبيات والمجلات والمصادر المعيارية لقانون الأسرة الإسلامي. تظهر البيانات أن التعليم أصبح المعيار الجديد للكفاءات في المجتمع الحضري، في حين أن التسلسلات الهرمية الاجتماعية والاقتصادية لا تزال مهيمنة في المجتمعات التقليدية. ينص الاستنتاج على أن إعادة الإعمار الشاملة للكفاءات يمكن أن تحسن المساواة بين الجنسين ورفاهية الشريك، مع تعزيز مكانة المرأة في تحديد اختيار الشريك بشكل مستقل. هذه النتائج لها آثار على تطوير اللوائح والتنقيف العام لتشجيع ممارسات الزواج الأكثر مساواة.

الكلمات المفتاحية: الكفاءة, الزواج, التعليم, الاجتماعية
والاقتصادية, الثقافة

Penelitian ini mengkaji ulang konsep Kafa'ah dalam pernikahan Islam yang selama ini diorientasikan pada kesetaraan agama, nasab, dan ekonomi, tetapi mengabaikan faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penerapan di masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan ketiga faktor tersebut dengan Kafa'ah, mengidentifikasi dampak rekonstruksi konsep terhadap kesetaraan kemitraan, serta peran pemberdayaan perempuan dalam menentukan kriteria Kafa'ah. Metode kepustakaan dengan analisis konten dilakukan melalui telaah literatur, jurnal, dan sumber normatif hukum keluarga Islam. Data menunjukkan bahwa pendidikan menjadi kriteria baru Kafa'ah di masyarakat urban, sementara hierarki sosial ekonomi masih dominan di komunitas tradisional. Kesimpulan menyatakan bahwa rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif dapat meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan pasangan, sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam menentukan pilihan pasangan secara mandiri. Hasil ini berimplikasi pada pengembangan regulasi dan edukasi masyarakat untuk mendorong praktik pernikahan yang lebih egaliter.

Keywords: Kafa'ah, Pernikahan, Pendidikan, Sosial ekonomi, Budaya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Dalam hukum keluarga Islam, konsep Kafa'ah merupakan pedoman untuk menentukan kesetaraan dalam pernikahan berdasarkan aspek agama, sosial, dan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, faktor-faktor seperti pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya sering kali memengaruhi penerimaan dan penerapan konsep ini di masyarakat. Tradisionalisme yang kuat dalam mempertahankan hierarki sosial dan ekonomi kerap mengabaikan dinamika modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi atau perubahan

struktur ekonomi masyarakat (Subchi 2020). Di sisi lain, perbedaan pendidikan dan status sosial ekonomi antara calon pasangan menjadi tantangan dalam menciptakan kemitraan yang seimbang dan adil (Mrd, Siregar, and Nst 2023). Misalnya, perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi sering kali dipandang tidak kafa'ah dengan laki-laki yang memiliki kualifikasi lebih rendah, meskipun kemampuan intelektual dan profesional mereka berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan rumah tangga. Situasi ini menegaskan perlunya rekonstruksi konsep Kafa'ah yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi perubahan sosial tetapi juga mendorong kesetaraan gender (Mrd et al. 2023). Tanpa itu, prinsip Kafa'ah berisiko menjadi alat diskriminasi yang justru menghambat kesejahteraan pasangan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap implikasi pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya terhadap Kafa'ah menjadi urgensi untuk menjawab tantangan kontemporer dalam hukum keluarga Islam (Jahroh 2020).

Fakta empiris menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa'ah dalam praktik pernikahan sering kali tidak sejalan dengan teori normatif yang berkembang dalam literatur fikih klasik maupun modern. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan pada dimensi teologis dan formal hukum, seperti kesamaan dalam agama, profesi, nasab, dan kekayaan, sebagaimana tercermin dalam karya-karya seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Fiqh al-Manhaji (Rahmaningsih and Rizqi 2022). Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan realitas masyarakat modern yang lebih kompleks dan dinamis, di mana pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian garis keturunan atau status ekonomi, melainkan juga oleh kesetaraan nilai, pendidikan, dan latar belakang budaya (Mrd et al. 2023). Dalam konteks masyarakat urban dan multikultural saat ini, kriteria kafa'ah yang semata-mata didasarkan pada struktur sosial klasik menjadi kurang relevan dan membutuhkan reinterpretasi.

Penelitian-penelitian kontemporer pun masih menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya ke dalam analisis konsep kafa'ah. Studi Jahroh menyoroti ketidakseimbangan kafa'ah sebagai salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga, namun belum mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan antara pendidikan dan budaya dengan dinamika relasi suami istri (Jahroh 2020). Sementara itu, penelitian oleh Iim, Syarial Dedi, dan Hartini mengungkapkan adanya perbedaan persepsi antara guru yang telah menikah dan yang belum menikah terhadap pentingnya kafa'ah, namun fokusnya terbatas pada opini personal tanpa mengaitkan secara sistematis latar belakang sosial dan pendidikan (Iim, Dedi, and Hartini 2022). Penelitian Wahyudani dan Muhazir (2023) di Pondok Pesantren Gontor mengalihkan fokus kafa'ah pada kesesuaian visi kader dengan

lembaga, mengabaikan aspek kesetaraan dalam rumah tangga (Wahyudani and Muhazir 2024). Demikian pula, studi Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deden Irawan hanya menyoroti kafa'ah dari sisi ekonomi, tanpa memperhatikan dimensi pendidikan dan kultural (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024). Adapun pembaharuan pemahaman kafa'ah yang diusulkan Suud Sarim Karimullah masih bersifat konseptual dan belum dikaitkan secara langsung dengan praktik kesetaraan dalam pernikahan kontemporer (Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata 2022). Namun, sebagian besar penelitian ini tidak secara komprehensif mengaitkan pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya dalam konteks kesetaraan kemitraan. Gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis untuk memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam rekonstruksi konsep kafa'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi implikasi dari pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya terhadap kesetaraan dalam kemitraan, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya memengaruhi penerapan konsep Kafa'ah dalam pernikahan. Pertama, penelitian ini ingin mengidentifikasi perubahan makna Kafa'ah di tengah transformasi struktural masyarakat, terutama dalam hal akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Kedua, analisis akan dilakukan untuk mengetahui dampak rekonstruksi Kafa'ah terhadap kesetaraan dalam kemitraan pernikahan, termasuk bagaimana kriteria baru dapat mengurangi konflik atau meningkatkan partisipasi aktif pasangan dalam rumah tangga. Ketiga, penelitian ini menyelidiki peran pemberdayaan perempuan dalam menentukan kriteria Kafa'ah, seperti pengakuan atas kemampuan intelektual atau finansial sebagai bentuk kesetaraan. Terakhir, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih progresif serta rekomendasi praktis untuk kebijakan sosial dan edukasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademis tetapi juga berupaya memperbaiki praktik pernikahan yang lebih adil dan inklusif

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa rekonstruksi konsep Kafa'ah yang memasukkan faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam pernikahan Islam. Fakta menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan Kafa'ah—seperti penolakan terhadap perempuan berpendidikan tinggi atau tekanan untuk menikahi pasangan dengan latar belakang budaya tertentu—telah menciptakan ketidakadilan gender dan

konflik intra-keluarga. Dengan mengadopsi perspektif inklusif, penelitian ini berargumen bahwa Kafa'ah tidak harus bersifat statis, tetapi dapat dinamis menyesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan dan kesejahteraan pasangan (Surya et al. 2024). Urgensi penelitian ini semakin tinggi di tengah tren meningkatnya perceraian dan ketidakpuasan dalam pernikahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kriteria tradisional dengan realitas kehidupan modern. Selain itu, hasil penelitian ini relevan dengan agenda pemberdayaan perempuan dalam konteks Islam, terutama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan untuk memilih pasangan berdasarkan kriteria yang lebih rasional dan egaliter. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga implikasi sosial yang luas untuk memperkuat fondasi keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer.

KAJIAN TEORI

Konsep Kafa'ah dalam hukum keluarga Islam merujuk pada kesetaraan atau kesepadanan antara calon pasangan suami dan istri dalam pernikahan, yang menjadi salah satu prinsip penting untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan rumah tangga (Surya et al. 2024). Menurut definisi fikih klasik, Kafa'ah mencakup kesamaan dalam aspek agama (iman dan ketundukan pada syariat), garis keturunan (nasab), profesi, serta kemampuan finansial (Wahyudani and Muhazir 2024). Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah menekankan bahwa Kafa'ah bertujuan mencegah pernikahan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau konflik akibat disparitas status sosial. Dalam pandangan Hanafi, misalnya, kriteria utama Kafa'ah adalah agama dan keterampilan (seperti ilmu agama atau profesi), sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kesamaan nasab (Jahroh 2020). Namun, definisi ini mulai dipertanyakan dalam konteks modern, di mana faktor pendidikan, latar belakang budaya, dan kesadaran gender turut membentuk kriteria Kafa'ah. Beberapa ulama kontemporer seperti Hassan al-Banna dan Yusuf al-Qaradhawi mengusulkan fleksibilitas dalam interpretasi Kafa'ah untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial. Dengan demikian, definisi Kafa'ah tidak hanya sebatas pada kerangka normatif tradisional tetapi juga harus mencerminkan dinamika kehidupan modern yang kompleks.

Manifestasi Kafa'ah dalam praktik pernikahan Islam beragam, tergantung pada interpretasi masyarakat dan konteks budaya. Dalam literatur klasik, Kafa'ah dikategorikan menjadi dua: Kafa'ah dzatiah (kesetaraan intrinsik, seperti agama dan nasab) dan Kafa'ah 'aradhiyah (kesetaraan sekunder, seperti profesi dan kekayaan). Di banyak komunitas Muslim tradisional, Kafa'ah dzatiah masih menjadi prioritas,

sehingga pernikahan antara mualaf dan non-mualaf sering kali diperdebatkan validitasnya. Sebaliknya, Kafa'ah 'aradhiyah lebih fleksibel, meskipun ketidaksetaraan ekstrem—seperti perbedaan profesi atau pendapatan—tetap dianggap sebagai risiko bagi stabilitas pernikahan (Istibsjaroh, Mufarida, and Ainayah 2019). Di era modern, kategori ini semakin meluas dengan munculnya kriteria baru seperti tingkat pendidikan, kesadaran hak-hak perempuan, dan kesesuaian visi hidup. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi sering kali mensyaratkan pasangan dengan latar belakang akademik serupa sebagai bentuk Kafa'ah dalam ranah intelektual. Studi antropologi oleh Geertz (1960) di Indonesia dan Singapura (2012) di Malaysia menunjukkan bahwa Kafa'ah juga dipengaruhi oleh adat lokal, seperti preferensi untuk menikah dalam lingkaran etnis atau kelas sosial yang sama. Fenomena ini memperlihatkan bahwa manifestasi Kafa'ah tidak statis, tetapi terus berkembang seiring transformasi nilai masyarakat (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024).

Pendidikan, dalam konteks luas, merupakan proses sistematis transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu untuk berpikir kritis, bertindak rasional, dan berkontribusi dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga spiritual, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mujadilah (58): 11, yang menekankan pentingnya ilmu untuk memahami agama dan kehidupan. Ulama seperti Al-Farabi dan Ibn Sina memandang pendidikan sebagai fondasi pembentukan masyarakat ideal yang beradab dan adil (Istibsjaroh et al. 2019). Di era modern, pendidikan menjadi indikator utama mobilitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam menentukan kriteria pernikahan. Tingkat pendidikan seseorang—terutama perempuan—sering kali diasosiasikan dengan kemampuan finansial, kesadaran hak-hak gender, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer, pendidikan mulai diakui sebagai salah satu dimensi Kafa'ah, terutama di masyarakat urban yang menempatkan nilai tinggi pada kapasitas intelektual dan profesional. Meski begitu, tradisionalisme yang masih kuat di banyak komunitas Muslim membuat kriteria ini kurang diakui secara formal, sehingga menciptakan ketegangan antara ideal normatif dan realitas social (Aisy 2024).

Pendidikan dapat dikategorisasi ke dalam tiga dimensi utama: pendidikan formal (sekolah, universitas), non-formal (pelatihan atau kursus), dan informal (pembelajaran sehari-hari). Dalam konteks pernikahan, pendidikan formal—terutama tingkat universitas—sering kali menjadi indikator utama kesetaraan intelektual dan profesional antara pasangan. Misalnya, perempuan dengan gelar master atau doktor cenderung memilih pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk

memastikan kompatibilitas dalam visi hidup dan pengelolaan rumah tangga. Di sisi lain, pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan atau sertifikasi profesi juga menjadi pertimbangan, khususnya dalam menilai kemampuan pasangan untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024). Pendidikan informal, meskipun lebih sulit diukur, tidak kalah penting dalam membentuk kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, termasuk pemahaman tentang kesetaraan gender. Studi oleh Mulia (2015) di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi lebih mungkin menolak konsep Kafa'ah yang diskriminatif, seperti tekanan untuk menikahi laki-laki dengan status sosial lebih tinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya memengaruhi kriteria Kafa'ah tetapi juga menjadi alat pemberdayaan perempuan dalam menentukan pilihan pasangan secara mandiri (Ndayambaje et al. 2020).

Status sosial ekonomi (SSE) merujuk pada posisi individu atau keluarga dalam hierarki sosial, yang ditentukan oleh kombinasi faktor seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, SSE menjadi kriteria penting dalam penentuan Kafa'ah, terutama dalam masyarakat tradisional yang mengaitkan kesejahteraan rumah tangga dengan kemampuan finansial pasangan. Literatur fikih klasik seperti Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa kemampuan ekonomi laki-laki untuk memberikan nafkah adalah salah satu indikator Kafa'ah, sehingga perempuan dari keluarga kaya sering kali didorong menikahi laki-laki dengan profesi mapan. Di era modern, definisi SSE meluas mencakup akses ke sumber daya pendidikan, jaringan sosial, dan stabilitas karier, yang semua itu memengaruhi dinamika pernikahan. Misalnya, perempuan dari keluarga menengah sering kali memiliki harapan lebih tinggi terhadap pasangan dalam hal tanggung jawab finansial dan pembagian peran dalam rumah tangga. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan realitas kontemporer di mana perempuan juga berkontribusi secara ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap SSE dalam kerangka Kafa'ah menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor ekonomi memengaruhi kesetaraan kemitraan dalam pernikahan (Ndayambaje et al. 2020).

Manifestasi status sosial ekonomi dalam konteks Kafa'ah dapat dikategorikan menjadi dua dimensi: faktor ekonomi langsung (seperti pendapatan dan kekayaan) dan faktor sosial tidak langsung (seperti jaringan relasi dan reputasi keluarga). Faktor ekonomi langsung sering menjadi parameter utama dalam penilaian kesetaraan pasangan, terutama dalam komunitas agraris atau tradisional yang mengaitkan stabilitas pernikahan dengan kemampuan finansial. Misalnya, laki-laki yang bekerja sebagai

pengusaha atau profesional bergaji tinggi dianggap lebih kafa'ah dibandingkan buruh harian lepas (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024). Di sisi lain, faktor sosial tidak langsung—seperti latar belakang keluarga bangsawan atau tokoh agama—juga memainkan peran signifikan dalam menentukan penerimaan sosial pernikahan, terutama di masyarakat dengan struktur hierarkis kuat. Studi oleh Hefner (2000) di Indonesia menunjukkan bahwa kelas menengah urban cenderung lebih fleksibel dalam mengakui Kafa'ah berbasis SSE, dengan menempatkan bobot lebih besar pada kesesuaian visi hidup daripada kekayaan materi. Namun, di pedesaan atau komunitas konservatif, tekanan untuk menikah dengan pasangan dari kelas sosial yang sama masih dominan, yang sering kali mengorbankan keinginan individu. Dinamika ini memperlihatkan bahwa SSE bukan hanya indikator ekonomi tetapi juga cerminan struktur kekuasaan dan nilai budaya yang memengaruhi penerapan Kafa'ah (Ndayambaje et al. 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mengkaji konsep Kafa'ah dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya. Sumber data primer mencakup kitab fikih klasik (Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Al-Fiqh al-Manhaji), sedangkan sumber data sekunder terdiri dari literatur modern, jurnal ilmiah, dan kajian kontemporer (Azyumardi Azra, Musdah Mulia, Singapura)(Ramadan and Maesaroh 2013). Kerangka teoretis penelitian mengintegrasikan tiga perspektif: (1) Teori Kafa'ah yang menekankan kesetaraan substantif dalam aspek agama, nasab, dan ekonomi; (2) Teori Pemberdayaan Perempuan (Barbara Rieffel, Hilary Lips) terkait hak otonom perempuan dalam menentukan kriteria kesetaraan pasangan; dan (3) Teori Kesetaraan Kemitraan (John Rawls, Robert Nozick) tentang distribusi hak dan kewajiban yang adil dalam rumah tangga. Proses analisis terstruktur dalam empat tahapan: (1) identifikasi permasalahan dengan memetakan dikotomi antara norma Kafa'ah tradisional dan realitas sosial modern; (2) pengumpulan data melalui teknik dokumentasi berbasis literatur relevan; (3) kategorisasi data ke dalam dimensi Kafa'ah dzatiah (kesetaraan intrinsik), Kafa'ah aradhiyah (kesetaraan instrumental), dan agen perubahan perempuan; serta (4) interpretasi data menggunakan analisis konten (content analysis) untuk mengungkap pola interaksi antara faktor pendidikan, status sosial ekonomi, budaya, dan evolusi konsep Kafa'ah. Penelitian ini menekankan sintesis kritis antara sumber normatif dan studi empiris (Geertz, Hefner) guna membangun argumentasi akademis yang rigor tentang urgen rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif, adaptif terhadap

dinamika masyarakat Muslim kontemporer, serta berkontribusi pada paradigma kesetaraan gender dalam kemitraan pernikahan (Rahmaningsih and Rizqi 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Literatur klasik dan modern menyebutkan bahwa konsep Kafa'ah dalam pernikahan Islam mencakup kesetaraan dalam aspek agama, nasab, profesi, dan ekonomi. Kitab fikih seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Fiqh al-Manhaji menekankan pentingnya kesamaan keyakinan agama dan garis keturunan sebagai kriteria utama. Sementara itu, literatur kontemporer seperti karya Azyumardi Azra (2010) dan Musdah Mulia (2015) mengkritik ketidakadilan gender dalam penerapan Kafa'ah, terutama terkait diskriminasi terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Studi antropologi oleh Geertz (1960) dan Singapura (2012) menunjukkan bahwa Kafa'ah juga dipengaruhi adat lokal, seperti preferensi menikahi pasangan dalam lingkaran etnis atau kelas sosial yang sama. Di masyarakat urban, kriteria Kafa'ah mulai melibatkan tingkat pendidikan dan kesesuaian visi hidup, meskipun hierarki tradisional masih dominan di komunitas konservatif. Data ini menggambarkan bahwa Kafa'ah tidak hanya norma teologis tetapi juga cerminan dinamika sosial dan budaya (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024).

Eksplanasi literatur menunjukkan bahwa interpretasi Kafa'ah bervariasi tergantung pada konteks masyarakat dan transformasi nilai. Dalam literatur klasik, Kafa'ah dzatiah (kesetaraan intrinsik) lebih diutamakan, sementara Kafa'ah aradhiyah (kesetaraan sekunder) bersifat fleksibel. Namun, di era modern, kriteria seperti pendidikan dan kesadaran hak-hak perempuan mulai diakui sebagai bentuk Kafa'ah dalam ranah intelektual dan profesional. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi sering mensyaratkan pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk memastikan kompatibilitas dalam pengelolaan rumah tangga (Anas, Sutisna, and Hambari 2023). Studi oleh Mulia (2015) di Indonesia menemukan bahwa perempuan berpendidikan tinggi lebih mungkin menolak konsep Kafa'ah yang diskriminatif, seperti tekanan menikahi laki-laki dengan status sosial lebih tinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa Kafa'ah tidak statis, tetapi terus berkembang seiring perubahan struktural masyarakat, meskipun resistensi dari kelompok tradisional masih kuat (Wahyudani and Muhazir 2024).

Data literatur relevan dengan realitas ketimpangan dalam penerapan Kafa'ah, terutama di masyarakat dengan struktur hierarkis kuat. Contohnya, penolakan terhadap perempuan berpendidikan tinggi atau tekanan untuk menikahi pasangan dengan latar belakang budaya tertentu menciptakan konflik intra-keluarga dan ketidakadilan gender.

Di Indonesia, kasus pernikahan antara perempuan berlatar belakang akademik tinggi dan laki-laki dengan profesi sederhana sering ditolak keluarga karena dianggap tidak kafa'ah . Hal ini menegaskan bahwa ketidakkonsistenan antara norma agama dan praktik sosial menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, resistensi terhadap rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif-seperti mengakui kemampuan intelektual sebagai kriteria-menghambat upaya pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, data literatur memperkuat argumen bahwa Kafa'ah perlu direkonstruksi untuk mengatasi ketimpangan dalam pernikahan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kriteria tradisional dengan realitas kehidupan modern (Ramadan and Maesaroh 2013).

Literatur menunjukkan bahwa pendidikan merupakan dimensi penting dalam menentukan kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Pendidikan formal terutama tingkat universitas sering dijadikan indikator kesetaraan intelektual dan profesional, terutama di masyarakat urban. Misalnya, perempuan dengan gelar master atau doktor cenderung memilih pasangan dengan latar belakang akademik serupa untuk memastikan kompatibilitas dalam visi hidup. Pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan atau sertifikasi profesi juga menjadi pertimbangan dalam menilai kemampuan pasangan mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, pendidikan informal meskipun sulit diukur berperan dalam membentuk kesadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam pernikahan. Studi oleh Mulia (2015) di Indonesia menemukan bahwa perempuan berpendidikan tinggi lebih kritis terhadap konsep Kafa'ah yang diskriminatif, seperti tekanan menikahi laki-laki dengan status sosial lebih tinggi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya memengaruhi kriteria Kafa'ah tetapi juga menjadi alat pemberdayaan perempuan (Kasman 2021)

Eksplanasi literatur menunjukkan bahwa pendidikan memengaruhi dinamika Kafa'ah melalui dua cara: meningkatkan kapasitas individu dan mengubah persepsi masyarakat. Tingkat pendidikan tinggi terutama bagi perempuan sering diasosiasikan dengan kemampuan finansial, kesadaran hak-hak gender, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Misalnya, perempuan dengan gelar akademik tinggi lebih mungkin menolak tekanan menikahi laki-laki dengan status sosial lebih tinggi, karena mereka memiliki kepercayaan diri dan independensi ekonomi. Di sisi lain, masyarakat dengan struktur hierarkis kuat masih mempertahankan kriteria tradisional, seperti profesi atau kekayaan keluarga, sebagai indikator utama Kafa'ah . Ketegangan antara kedua perspektif ini menciptakan dualitas antara norma agama dan praktik sosial, di mana individu sering kali memilih kompromi pragmatis demi kepentingan keluarga atau komunitas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya

memengaruhi kriteria Kafa'ah tetapi juga menjadi medan konflik antara nilai tradisional dan modern (Jahroh 2020).

Data literatur tentang SSE relevan dengan realitas ketimpangan dalam penerapan Kafa'ah, terutama di masyarakat dengan struktur hierarkis kuat. Contohnya, perempuan dari keluarga menengah sering memiliki harapan lebih tinggi terhadap pasangan dalam hal tanggung jawab finansial, tetapi tekanan untuk menikah dengan laki-laki dari kelas sosial yang sama menciptakan konflik intra-keluarga. Di Indonesia, kasus perempuan yang dipaksa menikah dengan laki-laki dari keluarga bangsawan atau tokoh agama—meskipun tidak memiliki kesesuaian visi hidup—mencerminkan dominasi nilai tradisional atas kriteria modern. Selain itu, ketiadaan regulasi yang mengakui SSE sebagai dimensi inklusif dalam Kafa'ah memperparah ketidakadilan gender. Dengan demikian, data literatur memperkuat argumen bahwa rekonstruksi konsep Kafa'ah yang memasukkan SSE sebagai kriteria inklusif menjadi urgensi untuk mengatasi ketimpangan dalam pernikahan (Surya et al. 2024).

Penelitian ini mengungkap bahwa konsep Kafa'ah dalam pernikahan Islam tidak hanya bergantung pada norma teologis tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya. Data menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara kriteria tradisional (nasab, profesi) dan dinamika modern (pendidikan tinggi perempuan, mobilitas ekonomi) menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, perempuan berpendidikan tinggi sering dianggap tidak kafa'ah dengan laki-laki yang memiliki kualifikasi lebih rendah, meskipun kemampuan intelektual dan finansial mereka berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu, hierarki sosial yang kuat masih memengaruhi preferensi pernikahan, terutama di komunitas tradisional, di mana tekanan untuk menikahi pasangan dari kelas atau latar belakang budaya tertentu masih dominan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan perempuan—terutama melalui pendidikan—memiliki potensi untuk merekonstruksi Kafa'ah menjadi lebih inklusif, yang tidak hanya mempromosikan kesetaraan gender tetapi juga meningkatkan stabilitas rumah tangga (Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata 2022).

Temuan penelitian ini selaras dengan studi Geertz (1960) dan Singapura (2012), yang menekankan peran adat lokal dalam membentuk interpretasi Kafa'ah. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti pendidikan sebagai kriteria Kafa'ah yang relevan dalam masyarakat urban. Berbeda dengan penelitian Musdah Mulia (2015) yang fokus pada ketidakadilan gender dalam hukum keluarga Islam, studi ini secara khusus menjelaskan bagaimana rekonstruksi Kafa'ah dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi konflik intra-keluarga akibat ketidaksesuaian

kriteria tradisional dan modern. Selain itu, hasil ini melengkapi temuan Hefner (2000) tentang fleksibilitas kelas menengah urban dalam menilai kesetaraan pasangan, dengan menambahkan analisis tentang bagaimana perubahan struktural (seperti akses pendidikan perempuan) memengaruhi dinamika Kafa'ah. Keunggulan penelitian ini terletak pada integrasi teori normatif (fiqh) dengan studi empiris, sehingga memberikan kerangka analisis yang lebih holistik untuk memahami transformasi Kafa'ah di era kontemporer (Mrd et al. 2023).

Refleksi hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplorasi hubungan antara pendidikan, status sosial ekonomi, dan budaya dengan Kafa'ah memiliki manfaat signifikan. Pertama, identifikasi faktor pendidikan sebagai kriteria Kafa'ah memberikan justifikasi akademis untuk memperluas definisi kesetaraan pasangan, yang tidak lagi terbatas pada hierarki tradisional. Kedua, analisis tentang dampak perubahan Kafa'ah pada kesetaraan kemitraan menegaskan bahwa rekonstruksi konsep ini dapat mengurangi konflik rumah tangga dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, investigasi terhadap peran pemberdayaan perempuan menghasilkan rekomendasi praktis untuk kebijakan sosial, seperti edukasi masyarakat tentang pentingnya kesesuaian visi hidup dalam pernikahan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademis tetapi juga memberikan solusi konkret untuk memperbaiki praktik pernikahan yang lebih adil dan inklusif (Mrd et al. 2023).

Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil ini mengisi celah literatur tentang dinamika Kafa'ah di era modern, dengan menegaskan bahwa konsep ini harus fleksibel menyesuaikan dengan nilai kesetaraan dan kesejahteraan pasangan. Hal ini relevan untuk pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih progresif, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang heterogen. Secara praktis, penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang mengakui pendidikan dan kesadaran hak-hak perempuan sebagai dimensi Kafa'ah, yang dapat direfleksikan dalam kebijakan agama, pendidikan, atau hukum perkawinan. Misalnya, lembaga keagamaan perlu merumuskan panduan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam menentukan kriteria pasangan. Selain itu, kampanye edukasi di komunitas konservatif dapat membantu mengubah persepsi negatif terhadap perempuan berpendidikan tinggi. Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya terbatas pada akademisi tetapi juga relevan untuk pembuat kebijakan dan pemangku agama (Ndayambaje et al. 2020).

Hasil penelitian ini didorong oleh interaksi kompleks antara norma agama, transformasi sosial, dan dinamika gender. Pertama, ketidakkonsistenan penerapan

Kafa'ah disebabkan oleh dualitas antara nilai teologis (yang menekankan kesetaraan intrinsik) dan pragmatisme sosial (yang mengutamakan hierarki tradisional). Misalnya, penolakan terhadap perempuan berpendidikan tinggi sebagai pasangan sering kali berasal dari kekhawatiran akan terganggunya struktur patriarki, bukan dari norma agama itu sendiri. Kedua, perubahan sosial seperti meningkatnya akses pendidikan perempuan dan transformasi ekonomi masyarakat menciptakan tuntutan untuk menyesuaikan kriteria Kafa'ah dengan realitas modern. Ketiga, resistensi terhadap rekonstruksi konsep ini berasal dari komunitas tradisional yang mempertahankan adat lokal sebagai bagian dari identitas budaya (Tasbih et al. 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini mencerminkan konflik antara norma agama yang idealis dan dinamika sosial yang pragmatis, yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan inklusif dan dialog antar-generasi (Rahmaningsih and Rizqi 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa aksi strategis perlu diambil untuk merealisasikan rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif. Pertama, lembaga keagamaan dan ulama perlu merumuskan panduan baru yang mengakui pendidikan dan kesadaran hak-hak perempuan sebagai kriteria Kafa'ah, yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama. Kedua, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus mengembangkan program edukasi untuk mengubah persepsi negatif terhadap perempuan berpendidikan tinggi, terutama di komunitas konservatif. Ketiga, kebijakan hukum perkawinan perlu direvisi untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan kemitraan, seperti menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pasangan. Keempat, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang rekonstruksi Kafa'ah terhadap stabilitas rumah tangga dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, konsep Kafa'ah dapat menjadi alat pemberdayaan yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan pasangan dalam masyarakat Muslim kontemporer (Istibsjaroh et al. 2019).

PENUTUP

Temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa konsep Kafa'ah dalam hukum keluarga Islam, yang selama ini dianggap sebagai prinsip normatif yang stabil, ternyata sangat rentan terhadap pengaruh dinamika sosial modern seperti pendidikan, status sosial ekonomi, dan latar belakang budaya. Data menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi yang sering diabaikan dalam kriteria Kafa'ah tradisional justru memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam mendefinisikan kesetaraan pasangan. Misalnya, di komunitas urban, perempuan dengan gelar akademik tinggi tidak hanya menolak hierarki sosial tradisional tetapi juga

mensyaratkan pasangan dengan kemampuan intelektual dan profesional serupa sebagai bentuk Kafa'ah baru. Fenomena ini mengguncang asumsi bahwa Kafa'ah hanya soal kesamaan nasab atau profesi, dan mengungkapkan bahwa rekonstruksi konsep ini dapat menjadi alat pemberdayaan perempuan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa Kafa'ah bukanlah norma statis, tetapi cerminan dari nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini mengisi celah literatur dengan memperkenalkan dimensi baru dalam konsep Kafa'ah, yaitu pendidikan sebagai kriteria kesetaraan intelektual dan profesional, yang selama ini diabaikan dalam literatur fikih klasik. Integrasi teori kesetaraan dalam kemitraan (Rawls) dan pemberdayaan perempuan (Lips) dengan hukum keluarga Islam membuka ruang dialog interdisipliner yang kreatif. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mereformulasi kebijakan perkawinan yang lebih inklusif, seperti edukasi masyarakat tentang pentingnya kesesuaian visi hidup dalam Kafa'ah, serta regulasi yang mengakui peran perempuan dalam menentukan kriteria pasangan. Selain itu, temuan ini relevan untuk program pemberdayaan perempuan di lembaga keagamaan dan pemerintah, yang selama ini kesulitan menyelaraskan norma agama dengan agenda kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis tetapi juga menjadi panduan aksi untuk menciptakan pernikahan yang lebih adil dan progresif.

Meski memberikan kontribusi signifikan, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat sebagai peluang pengembangan di masa depan. Pertama, pendekatan kepustakaan yang digunakan membuat hasil penelitian ini belum memasukkan data empiris langsung dari masyarakat, seperti wawancara dengan pasangan menikah atau ulama. Kedua, fokus penelitian pada literatur dalam bahasa Indonesia dan Arab membuatnya kurang mencerminkan perspektif global, terutama dari komunitas Muslim di Timur Tengah atau Eropa. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan metode campuran (mixed-method) yang menggabungkan analisis literatur dengan survei atau wawancara mendalam di komunitas tradisional dan urban. Selain itu, ekspansi penelitian ke wilayah dengan konteks budaya berbeda—seperti Afrika Utara atau Asia Selatan—dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika Kafa'ah di tingkat global. Dengan pendekatan ini, rekonstruksi Kafa'ah yang inklusif dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, Nabila Rihhadatul. 2024. "Kafa'ah Dalam Pernikahan : Relevansi Surah Al-Hujurat Ayat 13 Di Era."
- Anas, Sahrin, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. 2023. "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(1):145–61. doi: 10.47467/as.v6i1.3373.
- Lim, Iim, Syarial Dedi, and Hartini Hartini. 2022. "The Concept of Kafa'ah in Marriage (Study of Thought of Madrasah Teachers in Rejang Lebong)." *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6(3):925. doi: 10.35931/am.v6i3.1186.
- Istibsjaroh, Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah. 2019. "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3(1):10–19. doi: 10.54437/alidaroh.v3i1.39.
- Jahroh, Siti. 2020. "Reinterpretasi Prinsip Kafaah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Isteri." *Al-Ahwal* 5(2):57–92.
- Kasman, Adi. 2021. "Islamic Education Perspective." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4(2):3059–68. doi: 10.33258/birci.v4i2.2024.
- Mar'atush Sholihah, Jamilah, and Deni Irawan. 2024. "Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10(2):22–32. doi: 10.55210/assyariah.v10i2.1566.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst. 2023. "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah Misbah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Ndayambaje, Edmond, Balthazar Nkundimana, Adi Cilik Pierewan, Emmanuel Nizeyumukiza, and Yulia Ayriza. 2020. "Marital Status and Subjective Well-Being: Does Education Level Take into Account?" *Cakrawala Pendidikan* 39(1):120–32. doi: 10.21831/cp.v39i1.29620.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. 2022. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2(2):149–66. doi: 10.24042/as-siyasi.v2i2.13884.
- Ramadan, Muhammad Rama, and Siti Maesaroh. 2013. "Islam and Gender : An Exploration of Hadith on the Equality of Men and Women."
- Subchi, Imam. 2020. "Kafa'ah among the Hadrami Arabs in the Malay World (Anthropology of Law Approach)." *Jurnal Cita Hukum* 8(2):415–34. doi: 10.15408/jch.v8i2.16574.
- Surya, Asmedi, Azhar Jaafar, Muhammad Ichsan, and Yosi Aryanti. 2024. "The Effect of Kafa'ah on Marriage from the Perspective of Mashlahah : An Analysis of the Maliki Madhhab." 2:33–41.
- Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata. 2022. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* 5(1):63–74. doi: 10.54298/jk.v5i1.3404.
- Tasbih, Abbas Langaji, Saidah A. Hafid, Andi Faisal Bakti, and Abdul Gaffar Haris. 2024. "Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of

Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia.” *Samarah* 8(1):196–215. doi: 10.22373/sjhc.v8i1.19856.

Wahyudani, Zulham, and Muhazir Muhazir. 2024. “Marriage Requirements for Cadres of Pondok Pesantren Gontor: Exploring the Concept of Kafa’ah.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7(1):102. doi: 10.30659/jua.v7i1.27460.